



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Email : [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id), Website : <https://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

KodePos 78124

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 19/DISKOMINFO/2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berkualitas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tenaga pelaksana sebagaimana Lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tagas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.
- KEENAM : Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal, 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 19/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
4	Sekretaris	Kasubbag Umum Aparatur
5	Anggota 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 3) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 4) Pejabat Fungsional	1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 3. Kepala Bidang Informasi Publik 4. Kepala Bidang Komunikasi Publik Pranata Hubungan Masyarakat

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 19/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1	Pelaksana Pembantu	Donatha Friska Audria Lexa, S.A.P (Arsiparis Terampil Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)
2	Pelaksana Pembantu	Rinto, S.Sos (Analis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)
3	Pelaksana Pembantu	Suriyansyah, A.Md (Penyusun Berita dan Pendapat Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)
4	Pelaksana Pembantu	Syariffudin (Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 19/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

1. Atasan PPID bertugas untuk:
  - a. Merumuskan kebijakan, strategi, dan program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
  - b. Melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
  - c. Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
  - d. Membentuk Tim Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
2. PPID Pembantu bertugas untuk:
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik, serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
3. Bidang Pendukung Sekretariat PLID bertugas untuk:
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri:
    - 1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - 3) informasi yang dikecualikan
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
  - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama
  - j. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
  - k. Menyiapkan SOP layanan informasi publik

4. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
  - a. Menyusun daftar informasi publik
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
  - c. Menetapkan dan memutahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
  - e. Memutahirkan secara berkala daftar informasi publik
5. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
  - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
  - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
  - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
  - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
  - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan egovernment
  - h. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintah
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas:
  - a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
  - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 19/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

#### STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL